



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-203 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: S-89/MS/1/PL.05.01/03/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang akan digunakan untuk mendirikan Sekolah Rakyat, perlu ditunjuk Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Penunjukan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur dengan luas ± 7 Ha (tujuh hektar) yang terletak di Desa Selinsing Kecamatan Gantung dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan daftar koordinat lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

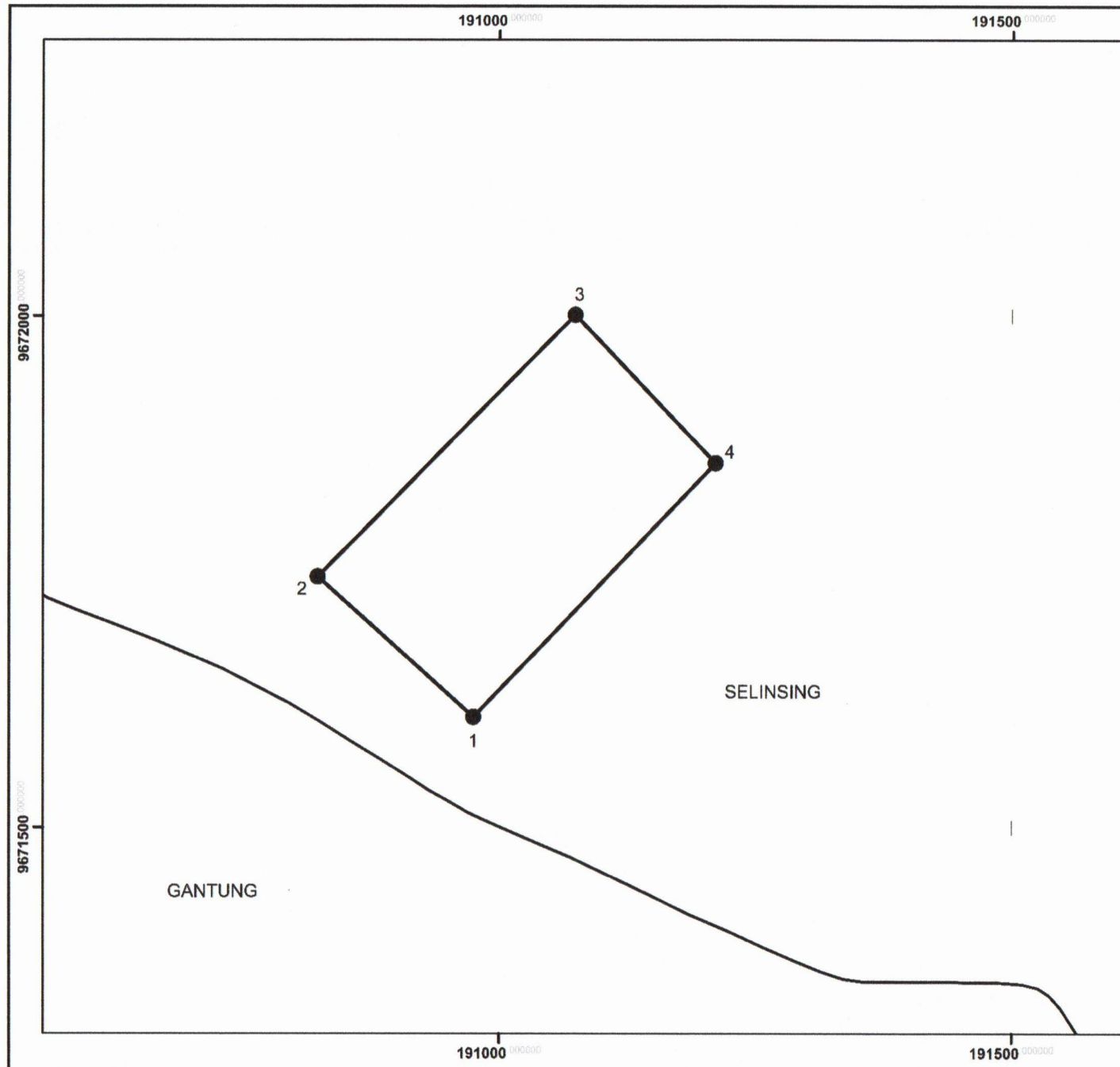
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



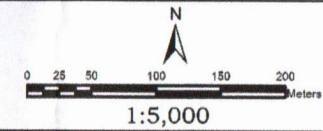
KAMARUDIN MUTEN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~20~~3 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 APRIL 2025



**PETA PENUNJUKAN LOKASI
PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Proyeksi: UTM Zone 49S
Sistem Grid: Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum Horizontal: WGS 1984

Peta Situasi



Legenda

- Jalan
- Rencana Lahan Sekolah Rakyat Seluas +/- 7 Ha
- Titik Koordinat

Titik Koordinat

Nomor	X	Y
1	190975	9671608
2	190823	9671748
3	191071	9672001
4	191211	9671858

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Sumber:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000
2. Peta RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 - 2034

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-203 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 APRIL 2025

DAFTAR KOORDINAT LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor	X	Y
1	190975	9671608
2	190823	9671745
3	191074	9672001
4	191211	9671856

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN